

Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 27%

Date: Rabu, September 23, 2020

Statistics: 1077 words Plagiarized / 3940 Total words

Remarks: Medium Plagiarism Detected - Your Document needs Selective Improvement.

PRINSIP TANGGUNG GUGAT PELAYANAN PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN LISTRIK Riono Magister Ilmu Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya esdm.riono@gmail.com ABSTRAK Listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari masyarakat dan pelaku usaha dalam proses produksinya. Saat ini ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan tenaga listrik sehari-hari sangat tinggi. Dengan demikian tenaga listrik merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, oleh karena itu pengelolaan tenaga listrik diberikan oleh negara kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Namun dalam pendistribusian tenaga listrik oleh PT. PLN (Persero) masih sering terjadi adanya pemadaman, dan sangat merugikan masyarakat selaku konsumen listrik. Karena yang dirugikan akibat pemadaman listrik mencakup masyarakat luas, maka untuk menuntut ganti rugi konsumen mengajukan gugatan kelompok. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tentang perlindungan konsumen bagi pengguna listrik. Dalam penelitian ini disarankan agar PT.

PLN (Persero) untuk meningkatkan kecepatan pelaksanaan perbaikan pada saat terjadinya pemadaman listrik serta adanya pemberian informasi kepada pelanggan atas pemadaman listrik. Sedangkan kepada masyarakat selaku konsumen tenaga listrik agar meminta salinan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) pada awal pemasangan tenaga listrik sebagai bukti dalam gugatan apabila PT. PLN (Persero) ingkar janji. Kata Kunci : Listrik, Pemadaman, Gugatan Kelompok ABSTRACT Electricity is very important for our daily needs, and also for community and businesses because it can run their products.

Recently We and the community are depend on electricity, so the usage of electricity is getting increse.All our hardware and software tools uses electricity because of that electricity change our style in daily life. So the management of I frequently blackout, so people and community group make lawsuit to PT. PLN (Persero) It is caused they fell loss with the black out. This study uses a normative juridical approach, which is carried out by analyzing data Refering norms in the applicable law and regulations.

The benefit of this research to contribute to development of legal science, specifically the law regarding comsumers protection for electricity users. This research suggested that PT. PLN (Persero) has a commitment to do the quick respon when there is blackout happened, and give good service to the users.And for the consumers have to get a copy of Power Purchase Agreement at the beginning of the intallation before.It is very infortant for the consumers as a evidence to do lawsuit when PT. PLN did not keep the promise of the Agreement. Keywords: Electricity, Blackout, Group lawsuits.

PENDAHULUAN Tenaga listrik merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting dan juga sebagai sumber daya ekonomi yang strategis dalam suatu kegiatan usaha. Tenaga listrik merupakan sarana yang memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, maka ketersediaan listrik harus dijamin agar dapat menjalankan fungsinya sebagai penggerak sekaligus tulang punggung ekonomi nasional. Saat ini ketergantungan terhadap penggunaan tenaga listrik dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan industri sangat tinggi sekali, misalnya untuk memasak, mencuci, menyeterika, menyalakan televisi, menyalakan mesin produksi, dan lain-lain.

Karena sangat strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak dan harus dipenuhi, hal ini sebagai kewajiban dan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya. Mengingat arti penting listrik dalam kehidupan masyarakat dan industri, maka penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pendistribusian tenaga listrik kepada masyarakat selaku konsumen tenaga listrik pada saat ini dilakukan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, PT. PLN (Persero) diberikan prioritas pertama untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Sebagai badan usaha milik negara yang mendapat prioritas pertama sebagai pelaksana usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum seyogyanya dapat melaksanakan kegiatannya di bidang ketenagalistrikan dengan sebaik mungkin untuk memenuhi kepuasan konsumen tenaga listrik dalam hal peningkatan pelayanan mutu dan keandalan tenaga listrik. Untuk berlangganan tenaga listrik dari PT.

PLN (Persero) yang pertama kali atau baru berlangganan, konsumen terlebih dahulu menandatangani kontrak atau perjanjian yang dinamakan dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) dan dari perjanjian tersebut timbul hak dan kewajiban dari para pihak. Berdasarkan perjanjian jual beli tersebut, antara PT. PLN (Persero) dan konsumen menyatakan bahwa penyaluran tenaga listrik dilaksanakan secara terus menerus tanpa terputus-putus, kecuali dalam hal sebagai berikut: a. Terjadi kahar (force majeure) meliputi kerusakan, huru hara perang, bencana alam, petir, kecelakaan pesawat terbang, pencurian kabel listrik yang mengakibatkan terhentinya penyaluran tenaga listrik, akibat adanya Peraturan Pemerintah; b.

Dilakukan pemutusan sementara ke instalasi konsumen sebagai tindak lanjut dari penertiban pemakaian tenaga listrik di tempat konsumen, kegiatan pemeliharaan jaringan dan atau pemasangan jaringan; c. Pada waktu beban puncak, yang sewaktu-waktu memerlukan pemadaman oleh PT. PLN (Persero); d. PT. PLN (Persero) melakukan pemeliharaan dan atau perbaikan pembangkit dan atau jaringan; e. Atas perintah instansi yang berwenang atau pengadilan. Dalam Pasal 1233 KUHPerdata disebutkan bahwa Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.

Setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/ perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh para pihak, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1320 KUHPerdata terdapat empat syarat untuk menentukan sahnya perjanjian tersebut, yaitu : 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal tertentu dan; 4) Suatu sebab yang halal. Dari Pasal 1233 KUHPerdata dan Pasal 1320 KUHPerdata dapat diambil pengertian bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan ikatan antara satu pihak dengan pihak yang lain.

Dimana perjanjian tersebut dilakukan dengan sepakat tanpa ada suatu paksaan dari para pihak yang mengadakan perjanjian maupun dari pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut. Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, dan harus mengikuti asas kesepakatan dan kepatutan.

Oleh karena persetujuan yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya. Apabila konsumen listrik terjadi keterlambatan untuk membayar penggunaan listriknya tiap bulan maka dilakukan denda atau 3 (tiga) bulan berturut-turut akan dilakukan pemutusan. Salah satu peristiwa pemadaman listrik (black

out) terjadi pada tanggal 4 Agustus 2019, dimana listrik di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat padam antara 8 jam sampai 18 jam, karena sistem di SUTET Ungaran-Pemalang black out.

Dengan padamnya listrik tersebut, menimbulkan kerugian, baik pada pelanggan rumah tangga maupun industri. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Pasal 29 ayat (1) huruf e, disebutkan bahwa konsumen berhak untuk mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan atau kelalaian pengoperasian. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 huruf h, disebutkan juga bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Prinsip Tanggung Gugat Pelayanan PT. PLN (Persero) Terhadap Kerugian Konsumen Listrik " RUMUSAN MASALAH 1. Apakah gugatan terhadap PT.

PLN (Persero) berdasarkan wanprestasi dapat atau tidak memulihkan kerugian konsumen ? 2. Apakah class action dapat dipergunakan dalam pengajuan gugatan oleh konsumen yang tidak puas terhadap PT. PLN (Persero)? METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini PEMBAHASAN Gugatan terhadap PT.

PLN (Persero) berdasarkan wanprestasi dapat atau tidak memulihkan kerugian konsumen Perjanjian itu sendiri mempunyai syarat-syarat tertentu, baik itu syarat-syarat menurut undang-undang yang berlaku maupun syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak itu sendiri. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara terdapat empat syarat untuk menentukan sahnyanya perjanjian tersebut, yaitu: 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya Kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan Cakap atau yang dibolehkan oleh hukum untuk membuat perjanjian adalah orang yang sudah dewasa, yaitu sudah berumur genap 21 tahun (Pasal 330 KUHPerdara), dan orang yang tidak sedang di bawah pengampuan. 3. Suatu hal tertentu Dalam membuat suatu perjanjian, apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas. Setidaknya jenis barangnya itu harus ada (Pasal 1333 ayat 1) 4. Suatu sebab yang halal Suatu perjanjian tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan

hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata) Salah satu hal yang dilakukan oleh PT.

PLN (Persero) sebelum penyambungan listrik kepada konsumen listrik terlebih dahulu dilakukan penandatanganan SPJBTL. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut dapat dijadikan dasar perikatan bagi kedua belah pihak. Hal ini seperti yang disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 1999: "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dengan demikian, maka akan timbul suatu hubungan antara 2 (dua) orang atau para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hak dan kewajiban PT. PLN (Persero) juga tercantum dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Ketenagalistrikan.

Dijelaskan kewajiban dari PT. PLN (Persero) selaku pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat. Kemudian hak dan kewajiban konsumen tenaga listrik, juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Ketenagalistrikan. Salah satu hak dari konsumen pengguna listrik sendiri adalah mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Sedangkan kewajiban dari konsumen pengguna listrik adalah membayar tagihan pemakaian tenaga listrik yang mana kewajiban tersebut tentu harus dilakukan agar mendapat suplai listrik di rumah konsumen masing-masing. Berdasarkan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Pemadaman listrik oleh PT. PLN (persero) sangat merugikan sekali bagi konsumen listrik, karena terganggu dalam kegiatannya. Dengan adanya pemadaman yang tidak diinformasikan terlebih dahulu, PT.

PLN (Persero) melanggar dari perjanjian yang telah disepakati, sehingga konsumen listrik berhak atas ganti rugi atau kompensasi yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Dalam hal terjadinya pemadaman listrik secara sepihak, maka salah satu kewajiban dari PT. PLN (Persero) memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat dapat dikatakan tidak dilaksanakan dengan baik sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan PT. PLN (Persero). Maka dalam hal ini PT.

PLN (Persero) sebagai debitur ingkar janji (wanprestasi) dalam pemenuhan kewajibannya kepada kreditur (konsumen pengguna listrik). Dalam hal permintaan ganti rugi konsumen dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat atas pemadaman yang dilakukan PT. PLN (Persero). Apabila gugatan konsumen terhadap PT. PLN (Persero) di Pengadilan Negeri dikabulkan dan diputus oleh hakim, putusan tersebut tidak akan pernah dapat dilaksanakan (non executable), karena PT. PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang notabene milik pemerintah.

Sita jaminan dan sita eksekusi terhadap barang milik negara dilarang, dimana di dalam Pasal 50 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang atau asset negara. Karena PT. PLN (Persero) ini merupakan badan usaha milik negara maka untuk sita jaminan dan sita eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian gugatan konsumen listrik terhadap PT. PLN (Persero) walaupun dikabulkan oleh hakim tidak serta merta harta kekayaan tergugat (PT. PLN (Persero)) dapat dieksekusi. Oleh sebab itu wanprestasi tidak dapat dapat memulihkan kerugian konsumen listrik yang mengalami pemadaman.

Namun demikian masih ada regulasi yang mengatur tentang kompensasi apabila terjadi pemadaman listrik. kompensasi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT. PLN (Persero). Class action dapat dipergunakan dalam pengajuan gugatan oleh konsumen yang tidak puas terhadap PT. PLN (Persero) Pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) tanpa pemberitahuan dapat menimbulkan kerugian konsumen tenaga listrik.

Kerugian konsumen itu sangat beragam, yaitu mulai dari terganggunya aktifitas dan kenyamanan terutama bagi masyarakat perkotaan yang mengedepankan peralatan serba elektronik, sampai matinya hewan piaraan ikan hias seperti koi dan arwana. Pemadaman listrik ini sangat merugikan banyak masyarakat, sehingga apabila akan mengajukan gugatan apabila dilakukan oleh masing-masing konsumen listrik tidak efektif dan efisien, maka dilakukan secara gugatan perwakilan kelompok. Dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b Undang- Undang Perlindungan Konsumen, dijelaskan suatu upaya penyelesaian sengketa konsumen yaitu dengan gugatan melalui pengadilan: dilakukan oleh sekelompok konsumen yang me entngayasa".Gugaa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b tersebut disebut dengan gugatan perwakilan kelompok (class action). Gugatan perwakilan kelompok (class action) bertujuan untuk : 1. Mengembangkan penyederhanaan akses masyarakat memperoleh keadilan.

Dengan satu gugatan, diberi hak procedural terhadap satu atau beberapa orang bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan penggugat dan sekaligus kepentingan anggota kelompok. 2. Mengefektifkan efisiensi penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan banyak orang, yaitu : ? Secara serentak atau sekaligus dan massal kepentingan kelompok, dibolehkan hanya diajukan dalam satu gugatan saja. ? Gugatan tersebut dilakukan apabila kelompok masyarakat memiliki fakta atau dasar hukum yang sama dan berhadapan dengan tergugat yang sama.

? Apabila gugatan dilakukan sendiri-sendiri, penyelesaian tidak efektif dan efisien, bahkan dimungkinkan terjadi putusan yang tidak sama. Class action atau gugatan perwakilan kelompok terbagi atas beberapa jenis: a. Plaintiff Class Action Plaintiff class action adalah pengajuan gugatan perwakilan oleh individu maupun kelompok untuk memperjuangkan kepentingan sendiri dan kelompok dalam jumlah yang besar. b. Defendant Class Action Berbeda dari plaintiff class action, pada defendant class action, pihak perwakilan yang akan melayangkan gugatan ditunjuk oleh kelompok yang akan diwakilkan.

Prosedur hukum yang satu ini diterapkan di Indonesia dan beberapa negara lain seperti Kanada, Inggris, Australia, India, dan Amerika Serikat. c. Public Class Action Public class action diajukan untuk gugatan terhadap pelanggaran hak publik. Gugatan perwakilan ini diajukan oleh instansi pemerintah yang memiliki kapasitas khusus dan bukan merupakan anggota kelompok yang mengalami kerugian secara langsung. Landasan utama konsep class action adalah asas atau syarat commonality, yaitu prinsip kesamaan yang berkenaan dengan fakta atau dasar hukum dan kesamaan tuntutan hukum atau juga disebut kesamaan kepentingan (same interest), kesamaan penderitaan (same grievance), dan kesamaan tujuan (same purpose). Agar dasar kesamaan (commonality) dapat ditegakkan, diperlukan faktor-faktor yang menjadi landasannya yang disebut unsur class action.

Ada beberapa unsur terkait dengan gugatan perwakilan kelompok (class action), antara lain : 1. Wakil Kelompok (Class Representative) Bertindak mengambil inisiatif sebagai penggugat mengajukan gugatan untuk dan atas nama diri sendiri serta sekaligus untuk dan atas nama seluruh anggota kelompok yang jumlahnya banyak. 2. Anggota Kelompok (Class members) Diwakili oleh wakil kelompok tanpa memerlukan kuasa dari seluruh anggota kelompok, dengan hak option out (opt out) yang menyatakan keluar sebagai anggota kelompok, dengan syarat : a.

Jumlah anggota harus banyak (numerous members) b. Sedemikian rupa banyaknya, sehingga penyelesaian perkara tidak efektif dan efisien apabila ditempuh melalui gugatan kumulasi (gugatan biasa) 3. Wakil kelompok dan anggota kelompok

mengalami permasalahan yang sama. Permasalahan yang sama tersebut meliputi : a. Fakta dan dasar hukum yang sama. b. Tuntutan penyelesaian dan ganti rugi yang sama. Untuk mengajukan gugatan melalui class action wajib dipenuhi beberapa persyaratan, di antaranya: 1. Ada Kelompok (class) Yang membentuk atau membangun terwujudnya suatu kelompok atau kelas terdiri dari sekian banyak perorangan (individu).

Perorangan yang banyak itulah yang menampilkan kelompok atau kelas yang dapat diketahui atau dipastikan yang disebut ascertainable class. Keberadaan kelompok terdiri dari dua komponen, yaitu : a. Perwakilan kelompok (Class Representative) b. Anggota kelompok (Class Members) 2. Kesamaan fakta atau dasar hukum. Diantara wakil kelompok dan anggota kelompok terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum yang digunakan dalam gugatan. Dengan demikian untuk menentukan suatu gugatan dapat diajukan dan diproses melalui gugatan perwakilan kelompok atau gugatan perdata konvensional, ditentukan oleh syarat atau faktor : a.

Kesamaan elemen (common element) antara wakil kelompok dengan anggota kelompok. b. Kesamaan fakta (same fact) atau kesamaan hukum yang dilanggar tergugat (the same question of law). 3. Kesamaan jenis tuntutan Syarat ini berkaitan dengan erat dengan syarat kesamaan fakta atau dasar hukum. Namun demikian syarat kesamaan jenis tuntutan secara implisit disebut dalam Pasal 1 huruf b PERMA 1 Tahun 2012. Jika ketentuan pasal tersebut diamati lebih teliti, dapat dikemukakan kandungan yang terdapat di dalamnya antara lain : ? Ada kelompok yang diwakili oleh satu atau beberapa orang yang mengalami penderitaan atau bencana.

? Jumlah anggota kelompok banyak (numerousity) ? Diantara wakil kelompok dan anggota kelompok terdapat persamaan kepentingan (common interest). ? Terdapat persamaan penderitaan (common grievance) ? Pemulihan (relief) yang dituntut menurut sifatnya bermanfaat untuk semua anggota kelompok. ? Bentuk kelompoknya dapat dideskripsi karakteristiknya dengan jelas, sehingga tidak sulit mengelola administrasinya. Berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf (b) Perma No.

1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ditentukan bahwa wakil kelompok adalah salah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya (anggota kelompok). Selain dirinya sendiri, wakil kelompok juga mewakili kepentingan pihak lainnya yang 1 Aulia Mutiah, 2018, Hukum Perlindungan Konsumen (Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah), Pustaka Baru Press, Yogyakarta, h. 221 lebih banyak jumlahnya, yang juga turut dirugikan.

Gugatan perwakilan kelompok merupakan suatu cara pengajuan gugatan, dimana satu

orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum yang sama. Dengan demikian pihak yang tidak menderita kerugian tidak dapat mengajukan gugatan sebagai wakil kelompok masyarakat yang dirugikan, karena tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai orang yang berhak mewakili kelompok tersebut.

Pada Pasal 46 ayat (1) huruf b Undang- Undang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan serta fakta yang sama dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha secara class action. Kesamaan kepentingan dan fakta tersebut, dapat dilihat dari adanya perjanjian- perjanjian atau bukti-bukti yang sama. Pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan perwakilan (class action) hanyalah sekelompok orang yang mempunyai kepentingan serta fakta yang sama, sebagaimana penjelasan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa gugatan kelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti SPJBTL.

Salah satu dari keunggulan dengan gugatan class action, dimana konsumen secara berkelompok dapat mengajukan semua kerugian yang mereka derita. Gugatan class action ini sangat bermanfaat untuk dikembangkan di Indonesia, karena class action memiliki manfaat yang lebih dengan gugatan biasa (kumulasi). Beberapa kelebihan gugatan class action tersebut antara lain 1 : 1. Membuat proses perkara menjadi lebih ekonomis (judicial economy) Gugatan ini dapat mencegah penggulangan gugatan secara individual, karena tergugat hanya akan mengeluarkan satu kali saja biaya yang digunakan untuk membayar gugatan, sedangkan bagi penggugat biaya yang akan dikeluarkan untuk pengurusan perkara dapat lebih ekonomis karena ditanggung secara bersama-sama. 2.

Memperbesar akses pada keadilan Dalam hal penyelesaian perkara dengan jalur pengadilan seringkali penggugat menghadapi kendala berupa masalah pembuktian, mahalnya biaya, keanekaan hubungan para pihak, dengan menggabungkan diri bersama kelompok masalah-masalah ini menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. Menurut Ridwan Syahrani, manfaat digunakannya gugatan perwakilan kelompok atau class action adalah: 1. Penghematan waktu, biaya dan tenaga justru, karena gugatan tidak diajukan setiap anggota masyarakat atau kelompok, tetapi diakumulasikan dalam satu gugatan. 2.

Adanya nilai pemberdayaan warga masyarakat untuk menggapai keadilan, karena tidak memperjuangkan sendirian melainkan bersama-sama dengan anggota masyarakat yang

lain. 3. Pelaku pelanggaran hukum akan mengubah perilakunya dengan tidak mudahnya mengabaikan kepentingan pihak lain di masa depan. Menurut Made Darma ada beberapa manfaat adanya gugatan class action yaitu: 3 1. Bagi para pencari keadilan akan lebih mudah untuk mengajukan gugatan dengan model ini, sehingga tidak ada kekhawatiran ditolakny suatu gugatan hanya karena masalah prosedural semata. 2.

Diterimanya gugatan ini para produsen akan berpikir seribu kali untuk melalaikan kewajibannya akan menimbulkan suatu akibat hukum tertentu, yang terpenting adalah perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak konsumen. 3. Diterimanya model gugatan ini akan menciptakan peradilan yang cepat, 2 Hotma Timbul Hutapea, Class Action Konsumen Elpiji, Upaya memperjuangkan Hak dan Ganti Rugi, Makalah disampaikan dalam forum dialog konsumen elpiji di Hotel Wisata Internasional, Jakarta I, 2001, h..5. sederhana dan biaya yang ringan karena gugatan tidak perlu diajukan satu persatu dan hakimpun tidak kewalahan dalam mengadili suatu perkara yang sama.

Meskipun banyak keuntungan dalam gugatan class action, namun tetap ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya yaitu⁴ : a. Tidak mudah dalam pengelolaannya Hal-hal yang rumit untuk dilaksanakan pada gugatan ini adalah menyampaikan pemberitahuan dan penyaluran ganti kerugian, hal ini disebabkan karena jumlah anggota kelompok yang banyak yang bisa saja dari tempat atau wilayah domisili yang berbeda. b. Bisa menimbulkan efek ketidakadilan Rasa kurang adil bisa saja timbul di dalam menentukan anggota kelompok dari sebuah keputusan yang akan disampaikan oleh hakim.

Disini bisa jadi jika pemilihan anggota kelompok terjadi tidak adanya persamaan persepsi yang disebabkan karena kurang pengertian mereka, hal ini menyebabkan hak-hak mereka menjadi hilang untuk bisa merasakan kemenangan gugatan hasil class action. c. Bisa membuat bangkrutnya tergugat Jika gugatan class action telah dikabulkan maka ganti kerugian yang seharusnya dibayarkan oleh pihak tergugat bisa membuat kebangkrutan, karena disini pihak tergugat wajib untuk membayar pada kelompok yang tentu saja jumlahnya tergolong banyak dan semuanya harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d.

Bisa berakibat tersudutnya pihak tergugat Pengumuman tentang adanya class action baik melalui media massa bisa melalui koran, majalah, televisi, dan lainnya bisa menjadi semacam ancaman bagi pihak tergugat. Umumnya di masyarakat yang terjadi adalah dimana pembaca media akan mempunyai kebencian dan rumor di masyarakat menjadi kurang baik, padahal 3 Galenter, Marc, Why Haves, Comes Out a Head, a presentation on RoberStves mir, e : New Haven, 1997, h.127. 4 Aulia Mutiah, 2018,op.cit, h.222 bisa jadi pihak tergugat adalah pihak yang tidak sengaja melakukan kesalahan. PENUTUP

Kesimpulan 1. Gugatan pemadaman listrik terhadap PT.

PLN (Persero) berdasarkan wanprestasi walaupun dikabulkan dan telah diputus oleh hakim, tidak serta merta harta atau kekayaan tergugat dalam hal ini PT. PLN (Persero) dapat dieksekusi, karena PT. PLN (Persero) merupakan badan usaha milik negara yang notabene adalah milik pemerintah, sehingga sita jaminan dan eksekusi tidak dapat dilaksanakan, namun konsumen listrik hanya dapat kompensasi atas pemadaman tersebut, sehingga putusan gugatan ganti rugi tersebut otomatis tidak dapat memulihkan kerugian konsumen. 2. Pengajuan gugatan dapat dilakukan secara kelompok (class action), karena konsumen yang dirugikan atas pemadaman listrik oleh PT.

PLN (Persero) jumlahnya banyak, sehingga apabila mengajukan gugatan secara sendiri-sendiri menjadi tidak efektif dan efisien. Rekomendasi 1. Untuk PT. PLN (Persero) selaku pelaku usaha harus memberikan informasi tingkat mutu pelayanan kepada konsumen listrik secara terbuka, dan meningkatkan kecepatan pelaksanaan perbaikan pada saat terjadinya pemadaman listrik serta adanya pemberian informasi kepada pelanggan atas pemadaman listrik. 2. Untuk konsumen tenaga listrik agar meminta SPJBTL pada saat awal pemasangan tenaga listrik, karena apabila PT.

PLN (Persero) tidak memenuhi yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut yang dijadikan dasar sebagai gugatan wanprestasi. DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundangan-Undangan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009. Peraturan Mahkamah Agung Acara Gugatan Perwakilan Kelompok No. 1 Tahun 2002 Buku Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. (2003). Perikatan Pada Umumnya, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada . Ahmadi Miru. (2010). Hukum Kontrak Perancangan Kontrak.

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. (2003). Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Sundari. (2002). Pengajuan Gugatan Secara Class action (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia). Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. Aulia Mutiah, (2018), Hukum Perlindungan Konsumen (Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah). Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Artikel Jurnal I Nyoman NurJaya. (2006). Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat (Class action) dalam Teori dan Praktek Peradilan . Jurnal Perspektif. 17(2), 119-124. Wiwik Sri Widiarty. (2015).Gugan Class action Dalam Hukum Perlindungan Konsu na Hukum, 90-97. Doi:http://doi.org/10.33541/tora.v1i2.1

INTERNET SOURCES:

- <1% - <https://www.slideshare.net/safrizal2/tugas-makalah-32649908>
- <1% - <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/e03bcd100cbd52f8bb86b9a4f9e7b9b0.pdf>
- <1% - <https://ayobelajarhaki.wordpress.com/2012/05/>
- <1% -
<https://kumparan.com/kumparanbisnis/ramai-ramai-gugat-pln-karena-padam-di-pusat-1reNBo4dOeZ>
- 1% - <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/download/3317/3761>
- <1% -
<https://pengertiandanartikel.blogspot.com/2017/03/teori-instrumen-birokrasi.html>
- <1% -
https://www.researchgate.net/publication/333014541_The_Doctrine_of_Product_Liability_and_Negligence_Cannot_Be_Applied_to_Malware-Embedded_Software_httpjournalunn esacidsjuindexphpjils
- <1% -
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/47150/Chapter%201.pdf;sequence=5>
- <1% -
<https://id.123dok.com/document/ky6941gy-pengaruh-komunikasi-terhadap-kinerja-karyawan-persero-tanjung-bandarlampung.html>
- <1% - <https://vidhyputri.blogspot.com/2015/01/strategi-persaingan-koperasi-dan.html>
- <1% -
<https://id.123dok.com/document/myjdreky-analisis-perlindungan-hukum-konsumen-listrik-ranting-dewantara-kabupaten.html>
- <1% -
<https://id.123dok.com/document/1y9g55lq-sistem-pelayanan-pelanggan-pada-persero-ranting-medan-denai.html>
- <1% -
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5976a658df06e/ganti-rugi-atas-pendirian-tiang-listrik-oleh-pln>
- <1% - <https://konsultasiskripsi.com/2019/01/>
- <1% -
<https://politekniklistrik.blogspot.com/2011/04/pemasangan-alat-pembatas-pengukur-app.html>
- <1% - <https://christianpurba.blogspot.com/feeds/posts/default>
- <1% - <https://web.pln.co.id/pelanggan/layanan-online/sambungan-baru>
- <1% - <https://akbarrusdiy.blogspot.com/2011/06/kerja-praktek.html>

1% -

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e3b8693275c3/perbedaan-dan-pe-rsamaan-dari-persetujuan-perikatan-perjanjian-dan-kontrak/>

1% -

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131078-T%2027398-Jual%20beli%20tanah-Analisis.pdf>

1% - <https://konsultanhukum.web.id/syarat-sahnya-perjanjian/>

<1% - http://etheses.uin-malang.ac.id/2476/7/09220002_Bab_2.pdf

<1% - <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-03/S45859-Khairun%20Nisa>

<1% - <https://arididit.blogspot.com/2014/10/aspek-aspek-hukum-perjanjian.html>

<1% -

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/57577/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>

<1% -

<https://www.krjogja.com/peristiwa/nasional/indonesia-sering-alami-blackout-mana-yang-terparah/>

<1% -

<https://bogor.tribunnews.com/amp/2019/08/05/pln-akan-kurangi-tagihan-listrik-hingga-35-persen-ylki-tak-sebanding-dengan-kerugian-pelanggan>

1% -

<https://nasional.republika.co.id/berita/pvsfa7409/gerindra-dorong-pemerintah-evaluasi-kinerja-pln>

<1% -

<https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2016/12/blc-fhuiu-v-01-02-cindy-aulia-khotimah-jeumpa-crisan-chairunnisa-perlindungan-hukum-bagi-konsumen-dalam-transaksi-jual-beli-online-e-commerce.pdf>

<1% - <https://muhlisdgmario.blogspot.com/>

<1% -

<https://contoh-contohskripsi.blogspot.com/2010/03/014-pelaksanaan-pemberian-kredit-dengan.html>

<1% -

<https://idtesis.com/pembahasan-lengkap-teori-merek-palsu-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-merek-palsu/>

<1% -

<https://id.123dok.com/document/4zp9e4qe-perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-debitur-perjanjian-leasing-finance.html>

<1% - <https://herygaara5.wordpress.com/2010/05/31/perjanjian-asuransi/>

1% - <https://century21.co.id/news/read/50>

<1% - <https://dntlawyers.com/syarat-sahnya-perjanjian/>

<1% -

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56c07dfa4bba5/permintaan-pengurangan->

tagihan-karena-sering-terjadi-pemadaman-listrik-

<1% -

<https://www.indozone.id/news/1xsY6R/ombudsman-ingatkan-pln-soal-hak-dan-kewajiban-konsumen-di-uu-30-2009>

<1% -

<https://trindonesia.blogspot.com/2011/08/pelayanan-pln-harus-lebih-memperhatikan.html>

1% -

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d36c2123d097/dasar-hukum-tarif-listrik-untuk-keperluan-rumah-tangga>

<1% -

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52f391f92aaba/langkah-hukum-jika-barang-yang-diberikan-penjual-tidak-lengkap/>

<1% -

<https://id.123dok.com/document/6qm9r5y8-strategi-relations-manajemen-deskriptif-kualitatif-manajemen-relations-sumatera.html>

<1% -

<https://www.antaranews.com/berita/1719202/anggota-komisi-vi-dukung-pln-aliri-listrik-ke-desa-desa>

<1% - <http://digilib.unila.ac.id/9562/7/bab%201.pdf>

<1% -

<https://christianpurba.blogspot.com/2015/01/perlindungan-hukum-bagi-konsumen.html>

1% - <http://pn-sukabumikota.go.id/sita-jaminan/>

<1% - <https://cfisel.blogspot.com/feeds/posts/default?orderby=updated>

<1% -

<https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/hak-konsumen-listrik-dilindungi-undang-undang>

<1% - <https://sites.google.com/site/anjazhilman/class-action>

1% - <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIN/article/download/799/742>

1% -

<https://duniataknyata.blogspot.com/2010/08/gugatan-perwakilan-kelompok-gpk-class.html>

2% -

<https://www.frenovanoersal-law.com/syarat-syarat-melakukan-class-action-di-indonesia/>

<1% -

<https://mohzaulhaq.wordpress.com/materi-kuliah/semester-2/hukum-perdata-dan-acara-perdata/>

<1% - <https://newberkeley.wordpress.com/tag/class-action-gugatan-perwakilan/>

2% - <https://rangkumanhukumperdata.blogspot.com/2015/>
1% - <https://untoro2012.blogspot.com/2012/08/materi-hukum-acara-perdata.html#!>
<1% - <https://rangkumanhukumperdata.blogspot.com/feeds/posts/default>
1% - <https://www.hukum96.com/2020/06/pengertiansyarat-dan-landasan-hukum.html>
<1% -
https://lpksmcelebes.blogspot.com/2013/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_26.html
<1% -
<https://www.kompasiana.com/wilopo-husodo/54f93343a33311f1068b4877/gugat-joko-wi-class-action-atau-citizen-lawsuit>
<1% -
<https://ikhtisarhukum.blogspot.com/2015/08/pertanggungjawaban-perdata-bagi-pelaku.html>
<1% - <https://id.scribd.com/doc/91333330/Mekanisme-Class-Action>
1% -
<https://manifestmaya.blogspot.com/2008/01/gugatan-perwakilan-kelompok-masyarakat.html>
<1% - <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2007/40TAHUN2007UU.htm>
1% - <https://farid-wajdi.com/detailpost/menegakkan-hak-konsumen-listrik>
<1% -
<https://yosephineendahnurdiani.blogspot.com/2013/08/soal-dan-jawaban-manajemen-investasi.html>
<1% - <https://chaeossofis.blogspot.com/2015/04/>
<1% -
<https://id.scribd.com/doc/242246888/Putusan-MK-No-48-PUU-2013-UU-Keuangan-Negara>
<1% - <http://contohnya.idtesis.com/tag/kumpulan-tesis-hukum/>
<1% -
<http://widyakarya.ac.id/kurikulum-sebaran-dan-deskripsi-singkat-mata-kuliah-program-studi-s1-ilmu-hukum/>
<1% - http://eprints.ums.ac.id/12188/6/07._DAFTAR_PUSTAKA.pdf